

**EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM  
UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN  
EKONOMI MASYARAKAT  
(Studi Normatif dan Penerapan Hukum Zakat di Indonesia)**

**Hilman Taqiyudin**

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

**Abstrak**

Zakat bukan hanya persoalan karikatif (kedermawanan) seseorang, juga persoalan otoritatif (*hak ijbar*) yang dalam hal ini dibutuhkan intervensi dan proaktif pemerintah dan adanya regulasi yang mengikat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah Islam dalam mengelola zakat. Jika zakat dikelola oleh pihak yang kompeten dan mempunyai otoritas yang mempunyai hak *ijbar* (hak memaksa) serta dengan didukung adanya regulasi yang bukan hanya mengatur masalah pengelolaan, juga mengatur eksistensi para *muzakki* (pewajib zakat), dimana amil zakat berwenang mendata dan mengaudit kekayaan *muzakii*, mengambil zakat baik dengan suka rela maupun secara paksa jika *muzaki* enggan mengeluarkan zakat, maka sudah barang tentu zakat bisa menjadi sebuah instrumen yang signifikan dalam upaya penyeimbangan ekonomi masyarakat, sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat yaitu supaya harta kekayaan tidak terpusat atau berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Di Indonesia zakat diatur dengan Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 dan amandemennya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Akan tetapi perundang-undangan zakat belum menyentuh pada persoalan hakikat muzakki, baru persoalan pengelolaan dan pengelolanya (amil) zakat. Namun UU zakat relevan dengan amanat konstitusi Negara berupaya jaminan terhadap warganya untuk melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (J), pasal 29 dan pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai dengan sila ke-1 Pancasila.

**Kata Kunci:** Zakat, Instrumen, Upaya menyeimbangkan perekonomian negara

## A. Pendahuluan

Ketika berbicara ekonomi dalam Islam dibahas tiga permasalahan, yaitu bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, mengelola harta kekayaan, dan masalah cara mendistribusikan harta kekayaan. Atas dasar itulah, maka hukum-hukum yang menyangkut ekonomi dibangun atas tiga kaidah, yaitu: Pertama, konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), kedua, pengelolaan kepemilikan (*at-tasharuf fi al-milkiyah*), dan ketiga, distribusi kekayaan di antara masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nas*).<sup>1</sup>

Dari tiga kaidah tersebut di atas, bidang distribusi merupakan kajian penting dalam ekonomi. Sehingga distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, sebab pembahasan dalam distribusi ini berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan politik.<sup>2</sup>

Menurut Syafi'i Antonio sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia, bahwa Islam mempunyai dua pola distribusi, yaitu pertama, distribusi secara komersil dan mengikuti mekanisme pasar. Kedua, distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem pertama bersifat komersil sedangkan yang kedua berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu dari pola distribusi yang kedua adalah Zakat. Zakat merupakan instrumen distribusi harta kekayaan yang keberadaannya bisa sekaligus sebagai instrumen dalam upaya penyeimbangan ekonomi negara. Dalam zakat terdapat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan syari'at yang jelas mulai dari objek zakat (harta yang wajib dizakati), mustahik (penerima zakat), muzaki (yang wajib mengeluarkan zakat) dan amil zakat (pengelola) zakat, serta ada nishab dan kadar zakat.

---

<sup>1</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishad fi Al-Islam*, penerjemah Moh. Maghfur Wachid (*membangun sistem ekonomi alternatis perspektif Isla*), (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) h. 61.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), h. 234.

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 119

Berkaitan dengan penyeimbangan ekonomi negara, zakat sangat potensial karena dalam pengelolaan zakat pemerintah berperan penting yang dalam hal ini diwakili oleh badan amil zakat. Selain peran pemerintah, juga dengan adanya perluasan objek zakat selain yang dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu/klasik yang merumuskan objek zakat berdasarkan nash yang ada dimana mereka mengategorikan objek zakat hanya pada binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan harta hasil pertanian juga objek zakat bertambah luas. Misalnya Yusuf Qardlawi merumuskan objek zakat kepada, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang/barang dagangan, zakat harta hasil pertanian, madu dan produksi hewan, barang tambang dan hasil laut. Investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.<sup>4</sup>

Melihat objek zakat yang begitu luas ini menggambarkan bahwa zakat merupakan instrumen yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian negara kalau sekiranya objek zakat tersebut dikelola secara maksimal dan tentunya ini memerlukan intervensi pemerintah karena persoalan zakat tidak hanya berkaitan dengan masalah sosial juga berkaitan dengan politik dalam konteks zakat harus mempunyai regulasi yang ketat dan sekaligus sebagai payung hukum yang memberikan hak ijab bagi para amil zakat dalam rangka memungut atau mengambil zakat dari para pewajib zakat.

## **B. Kajian Teoritis Hukum Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Kata *Az-Zakat* dalam Al-Qur'an disebutkan kurang lebih 30 kali. 8 diantaranya terdapat dalam ayat diturunkan di Makkah dan sisanya yang diturunkan di Madinah.<sup>5</sup> Dari segi bahasa zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti *annumu, al-barakah katsrah*

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (terjemah Salman Harun dkk), (Jakarta: PT. Litera PintarNusa, 2011) jilid 1 h. 122, 167, 242, 297, 323, 395, 433, 459, 490.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ....h. 39

*al-khair* (tumbuh, berkah dan banyak kebaikan).<sup>6</sup> Dalam Mu'zam Wasits sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Az-Zakat selain arti zakat tersebut di atas juga berarti *ath-thur* (bersih/suci) dan menurut Lisan al-Arab arti zakat dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>7</sup> Menurut terminologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>8</sup>

Berdasar pada definisi zakat tersebut di atas, maka setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah tumbuh dan berkembang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>9</sup>

Arti *Thuthahhiruhum* dalam ayat tersebut adalah bahwa zakat itu membersihkan mereka dari dosa-dosa (kekikiran) dan kehinaan (cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) Dan arti *watuzakkihim* maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar* (Semarang: Sirkah Nurasia, t.th.) jilid I h. 172

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,..... h.34.

<sup>8</sup> Taqiyuddin Abu Bakr , *Kifayat*,..... h. 172.

<sup>9</sup> Al-Qur'an Surat At-Taubah : 103.

<sup>10</sup> Muhammad 'Ali Al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir* (Bairut Lebanon: Dar Al-Fikr) h. 560

Zakat wajibah ini menurut istilah dalam Al-Qur'an disebut juga dengan istilah *shadaqah* (sedekah). Mengenai ini Al-Mawardi mengatakan "sedekah itu adalah zakat, dan zakat itu adalah sedekah. Keduanya berbeda nama tetapi substansinya sama.<sup>11</sup> Hal ini bisa dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang diantaranya:

Firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*<sup>12</sup>

Firman Allah:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

*"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah".*<sup>13</sup>

Firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

---

<sup>11</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyah*, (Terjemah Fadhli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2000) h. 201

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surat, 9 : 103

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surat, 9 : 58

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>14</sup>

## **2. Pemahaman Zakat Sebagai Ibadah Mahdhah dan Ibadah Sosial**

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-empat.<sup>15</sup> Kewajiban zakat banyak dinyatakan dalam otoritas fiqh Islam yang tertinggi yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Para ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan satu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Kedudukan zakat sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam.

Zakat mengandung dua dimensi, vertikal dan horizontal (rukun pribadi dan rukun masyarakat). Secara vertikal zakat berhubungan langsung dengan sang Khalik (*hablun minallah*), dan secara horizontal zakat berhubungan dengan masyarakat (*hablun minannas*). Rukun pribadi yang terdiri dari syahadat, shalat, puasa dan haji akan sia-sia jika mengabaikan zakat sebagai rukun masyarakat.<sup>16</sup>

Sementara ada pemahaman bahwa zakat sama dengan shalat, urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi yang apabila tidak mengeluarkan zakatpun tidak apa. Dalam pemahaman seperti ini zakat dianggap sebagai ibadah yang berdimensi vertikal (*hablun minallah*) dan hanya merupakan ritual belaka yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan jika seseorang tidak berzakat ia hanya berdosa kepada Allah. Oleh karenanya sangat wajar di negara kita sekalipun sudah terbentuk Badan Amil Zakat dan perundang-undangan tentang

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an Surat, 9 : 60

<sup>15</sup> bbbbbb

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h. Iii.

zakat tapi masih dalam tataran pemahaman bahwa zakat sama dengan shalat sekalipun memang dimensi sosialnya dikemukakan tapi masih sebagai karikatif (dimensi kederwamanan) siapa yang berzakat berarti ia telah bersikap dermawan. Dalam kondisi seperti ini zakat sebagai alternatif (yang mau berzakat silahkan dan kalau tidak berzakat ia berdosa kepada Allah sebagaimana jika ia tidak melaksanakan Shalat, puasa dan haji).

Oleh karenanya dalam Undang-Undang Zakat baik yang pertama kali diterbitkan yaitu Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat maupun dalam upaya perbaikan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah dan juga Keputusan Menteri Agama, kalau dilihat substansinya masih hanya mengenai pola pengelolaan dan manajemen yang berisikan regulasi mengenai eksistensi lembaga zakat, pola pengumpulan dan sampai pola distribusi. dan lembaga zakat hanya berperan sebagai penampung bukan pengambil dan tidak mempunyai hak *Ijbar* (memaksa) beda dengan lembaga pajak yang punya otoritas untuk memaksa.

Untuk memperjelas hal ini idealnya kita pertegas kembali bahwa dalam Islam zakat dikategorikan kedalam macam ibadah yang berdimensi ganda disamping ibadah *mahdhah* secara vertikal berkaitan dengan Allah (*hablun minallah*) dan juga sebagai ibadah sosial secara horizontal berkaitan dengan manusia (*hablun minannas*). Kalau ibadah *mahdhah* semisal shalat jika ditinggalkan oleh seseorang, maka dampaknya secara langsung hanya kepada pelakunya saja. Akan tetapi jika zakat tidak ditunaikan, maka dampaknya selain kepada pelakunya sebagai pembangkang hukum Tuhan yang dihukumi berdosa bahkan divonis kafir jika sampai menolak kewajiban zakat juga berdampak pada orang lain yaitu fakir miskin (*mustahik*) tidak bisa memperoleh dan menikmati hak nya yang terdapat dalam harta orang kaya (*muzakki*).

Dalam memahami konsep zakat setidaknya ada tiga hal yang perlu kita analisa:

**Pertama**, adanya hak fakir miskin di dalam harta orang kaya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*.<sup>17</sup>

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

(24) dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (25). bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut ditunjuk dengan tegas bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak mendapat bagian (yang tidak meminta). Oleh karenanya dengan ayat ini bisa dirumuskan suatu pemahaman bahwa orang miskin berhak meminta dan menarik haknya dari orang kaya, dan begitu juga orang kaya berkewajiban mengeluarkan atau menyerahkan haknya orang miskin.

**Kedua**, adanya perintah bagi lembaga amal zakat untuk mengambil harta zakat yang menjadi hak orang miskin didalam harta orang kaya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Al-Qur'an Surat Al-Dzariyat, 05 : 19

<sup>18</sup> Al-Qur,'an Surat At-Ma'arij, 70 : 24-25

<sup>19</sup> Al-Qur'an Surat At-Taubah, 9 : 103



إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا .....

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,.<sup>20</sup>”

Dalam dua ayat tersebut terkandung makna bahwa Islam menganjurkan atau memerintahkan adanya petugas atau amil zakat yang berfungsi penampung, pengelola dan pendistribusi harta zakat. Dan menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa perhatian Al-Qur'an terhadap amil zakat yang dimasukkan kedalam golongan penerima zakat dalam surat At-Taubah, menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzakki saja, tetapi lebih jauh dari itu, negara atau lembaga wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat.

Amil zakat bertugas: *Pertama*, melakukan pendataan muzakki (yang wajib zakat), melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendo'akan muzakki dan mengadministrasikan zakat serta menjaga dan memeliharanya. *Kedua*, melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kuat distribusinya.<sup>21</sup>

**Ketiga**, adanya delapan *ashnaf* (golongan) mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) sebagaimana yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60

Dengan berdasar pada tiga hal tersebut di atas, maka masalah zakat bukan urusan karitatif (kederma-wanan) semata, tapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa) idealnya amil zakat sebagai petugas pengelola zakat mempunyai hak *ijbar* (hak memaksa) sesuai dengan tugasnya memungut atau mengambil dana zakat dari para muzaki yang sudah *nishab* dan bukan meminta apalagi menampung. Jadi artinya amil zakat bersikap proaktif menjemput bola. Dan amil zakat juga berfungsi sebagai auditor untuk mendata para muzaki yang sudah *nishab* dan

---

<sup>20</sup> Al-Qur'an Surat At-Taubah, 9 : 60

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, Panduan,..... H,23

depkolektor penagih zakat yang mempunyai hak *ijbar* (memaksa).

Untuk mendukung pemahaman mengenai zakat tersebut di atas memerlukan adanya regulasi yang berupa perundang-undangan maupun peraturan di bawah perundangan yang didalamnya mengatur kewenangan amil zakat secara lebih luas dan pasal yang mengatur muzakki yang sudah nishab serta terdapat pengaturan sanksi bukan hanya bagi pengelola zakat juga ada sanksi untuk para muzaki yang sudah nishab yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana halnya perundang-undangan perpajakan.

### **C. Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Menyeimbangkan Perekonomian Negara**

#### **1. Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Harta Kekayaan dalam Islam**

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi harta kekayaan dalam Islam yang tergolong distribusi non-pasar. Zakat merupakan sarana komunikasi dengan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, dalam pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen yang lainnya yakni pelarangan riba.<sup>22</sup>

Dalam kegiatan distribusi atau penyaluran zakat kepada masyarakat (*mustahik*) Islam mensyari'anya 'Amil zakat (pengelola) dan juga Islam mensyari'atkan dan menentukan mustahik zakat dengan jelas, terutama mustahik zakat golongan fakir dan miskin sebagai skala prioritas yang disebutkan pertama dalam ayat zakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988) h. 9

<sup>23</sup> Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103.

Zakat merupakan instrumen yang sangat urgen dalam distribusi kekayaan, mengingat lembaga zakat karena disamping zakat dikelola oleh amil (petugas zakat) juga masalah sasarannya jelas serta objek zakat (harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya) sangat luas bahkan profesi seseorang dimasukkan dalam objek.

## 2. Distribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Islam

Islam mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat. Kemudian harta zakat itu disalurkan kepada delapan golongan yang sebagian besarnya adalah orang-orang miskin dan membutuhkan pertolongan.

Dalam usaha mendistribusikan dana zakat kepada mustahiknya Islam mensyari'atkan 'amil zakat (pengelola). Amil zakat bertugas mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki* (orang yang berzakat), menjaga dan memliharnya untuk kemudian menyalurkannya kepada mustahiknya.

Pentingnya pendistribusian ini sehingga Islam sangat konsen dalam hal amil zakat sehingga selain mewajibkan untuk menunjuk atau membentuk amil zakat Islam juga memperhatikan kesejahteraan amil zakat dengan memasukkan amil zakat ke dalam salah satu *ashnaf* (golongan) dari 8 golongan mustahik zakat.<sup>24</sup>

Dan menurut Yusuf Qardhawi perhatian Al-Qur'an dengan memasukan amil zakat ke dalam mustahik zakat setelah golongan fakir miskin, menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang mengandalkan kesadaran muzakki, tapi negara berkewajiban mengelola dan mengangkat amil zakat yang amanah dan profesional (memenuhi syarat) untuk diangkat sebagai amil zakat.

Dalam hal pendayagunaan, hendaknya dana zakat didayagunakan dengan baik agar dana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mustahik dan juga agar zakat itu bisa memberikan kontribusi dalam upaya pemerataan kesejahteraan

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103

masyarakat. Oleh karena itu zakat yang merupakan salah satu instrumen distribusi harta kekayaan dalam Islam perlu didayagunakan sesuai fungsi dan tujuannya.

Dalam pendayagunaan zakat setidaknya ditentukan hal-hal berikut:

1. Pendayagunaan zakat bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, agar penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi.
2. Untuk pembagian fakir miskin, muallaf, dan Ibn sabil pembagian zakat itu dititik beratkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya agar unsur pendidikan dalam pembagian zakat itu lebih kentara dan teratur
3. Bagi kelompok amil, gharim dan sabilillah, pembagian dititikberatkan pada badan hukumnya atau kepala lembaga yang mengurus aktivitas mereka.

Menurut Muhammad Daud Ali pendayagunaan zakat dapat digolongkan pada empat:

1. Konsumtif tradisional sifatnya, zakat dibagikan langsung kepada yang berhak menerimanya langsung oleh yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari
  2. Konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari bentuk barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
  3. Produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
  4. Produktif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang.<sup>25</sup>
3. Urgensi Badan Amil Zakat dan Peran Pemerintah dalam Pemungutan Zakat

---

<sup>25</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem,.....*, h.61

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw, agar Nabi memungut zakat dari harta orang – orang kaya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Semua shahabat dan para ulama mengartikan bahwa yang dimaksud sedekah dalam ayat ini adalah zakat. Ayat ini menunjukkan bahwa yang mengambil zakat itu adalah Nabi dan mendoakan orang-orang yang berzakat.<sup>26</sup>

Juga berdasarkan perintah Nabi Saw kepada Muaz bin Jabal yang menjadi gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dalam sebagian teks hadits tersebut terdapat kalimat:<sup>27</sup>

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ

..... *“beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka bersedekah, yang diambil dari harta orang-orang kaya dari mereka dan selanjutnya dibagikan kepada orang-orang fakir.*

<sup>26</sup> Qardhawi, *Fiqh*..... h.734

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Al-Bukhari*.... h. 242

*Hadits ini menjelaskan bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas zakat untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.*

Menurut Syekh Islam Hafiz Ibn hajar sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh az-Zakat, bahwa “hadits ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barang siapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaklah zakat diambil dari orang itu dengan jalan paksa.”<sup>28</sup>

Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dan sesudahnya, senantiasa mengutus petugas untuk mengambil zakat. Oleh karenanya menurut Qardhawi pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapih dan teratur.<sup>29</sup>

Berdasar penjelasan tersebut di atas, maka pengeluaran zakat idealnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) bukan secara individu atau perorangan, apalagi pengeluaran zakatnya cukup besar yang memerlukan sistem atau teknik pendistribusian yang baik dan teratur. Dan juga dana zakat itu harus dipungut oleh amil zakat secara paksa terhadap seseorang yang wajib zakat.

#### 4. Target Ideal Adanya Intervensi dan Peran Pemerintah atau Negara Dalam Pengelolaan Zakat

Islam melibatkan negara dalam pengumpulan serta pembagian zakat. Ini jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat adalah kewajiban keuangan diperoleh dari orang yang mampu untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang melaksanakan ini semua adalah pemerintah atau penguasa negeri melalui petugas-petugas dan lebih populer disebut *al-‘amilina ‘alaiha* (amil zakat). Orang-orang inilah yang mengurus zakat, mulai dari pendataan, pemungutan, dan pembagiannya. Nabi telah mengutus amil zakat ke seluruh negeri dan kabilah di semenanjung Arab.

---

<sup>28</sup> Qardhawi,..... h. 733

<sup>29</sup> Qardhawi,..... h. 733

Mereka ditugaskan mengambil zakat terutama hewan bagi yang memiliki batas nishab.<sup>30</sup>

Dalam pengelolaan zakat peran pemerintah sangat signifikan. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Shiddiq dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam beliau banyak melakukan kebijakan ekonomi yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw, di antaranya beliau sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan di *Bait al-Mal* (gudang harta) untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.<sup>31</sup> Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan zakat Abu Bakar sangat Insten bahkan di awal pemerintahannya yang beliau laksanakan disamping memerangi nabi palsu juga beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat yang oleh beliau digolongkan ke dalam orang-orang murtad.<sup>32</sup>

Abu Bakar menetapkan zakat kuda sebesar 1 dinar dan beliau memberikan zakat *War* sejenis rumput herbal yang digunakan untuk membuat bedak dan parfum. Sementara itu Umar mengenakan *khums zkat* atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman antara Aden dan Mukha, dan hasil laut karena barang-barang tersebut dianggap sebagai hadiah dari Allah.<sup>33</sup>

Pemerintah berkewajiban mengelola zakat dengan membentuk lembaga zakat, sebagai pelaksanaan perintah agama antara lain terdapat dalam:

1. Al-Qur'an surat Al-Taubat ayat 103:

---

<sup>30</sup> Yusyf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa Akhlak fi Iqtishad Al-Islami* (terjemah Zaenal Arifin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 253.

<sup>31</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 56.

<sup>32</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) cet ke-2, h. 36

<sup>33</sup> Abdurahman,...., h.69.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

2. Hadist Nabi riwayat AL-Bukhari dan Muslim dari Abbas:

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka bersedekah, yang diambil dari harta orang-orang kaya dari mereka dan selanjutnya dibagikan kepada orang-orang fakir.*

3. Fatwa-fatwa sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber dasar hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah.<sup>34</sup>

Petugas zakat mempunyai otoritas terhadap harta yang terlihat, ia berhak memerintahkan pemiliknya menyerahkannya kepadanya. Dan petugas zakat berhak memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat karena

---

<sup>34</sup> Masfuk Juhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), cet ke-4 h. 225.



penolakan mereka membayar zakat berarti menolak taat kepada yang berwenang.<sup>35</sup>

Pada masa awal pemerintahan Islam Rasulullah berusaha mempersaudaraan pihak Muhajirin dan Anshar yang bersifat politis. Sosiologis dan bermotif ekonomis. Karena para muhajirin mendapat akomodasi, bantuan bahan makanan bahkan ada yang mendapat modal usaha sampai berdiri sendiri.

Selain itu Rasulullah mengadakan mobilisasi daya dan dana (*fudns and forces*) dari penduduk yang berkelapangan guna mendukung peperangan dan pembangunan dan untuk membantu masyarakat yang kesulitan perekonomian dan kehidupan.

Semua usaha tersebut menunjukkan bahwa penguasa (*umara*) dapat berbuat untuk mengatur perekonomian bahkan menjadi wajib jika dalam keadaan darurat. Di dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 47 – 49 merupakan dalil yang kuat dan otoritatif tentang kebolehan, bahkan kewajiban pemerintah untuk ikut mengurus dan mengendalikan perekonomian.

Dalam masalah zakat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan sebagai berikut: “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka...*”.

Dan hadits dari Ibn Umar ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “*Islam didirikan atas lima dasar yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan.*”<sup>36</sup>

Juga berdasar perintah Nabi Muhammad Saw kepada Muaz yang menjadi Gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin”.

Berdasar ayat al-Qur'an dan hadits tersebut di atas, kewajiban zakat bersifat mutlak dan *ijbary*. Artinya kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tetapi

---

<sup>35</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shukthaniyah*, (terjemah Fadhil Bhari) (Jakarta: Darul Falah, 2000), cet. 1 h. 202

<sup>36</sup> Muhammad Ismai Abu Abdillah, *Shahih*,..., h. 12

pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan.

#### **D. Usaha Formalisasi/positifisasi Hukum Zakat di Indonesia dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Penyeimbang Ekonomi Masyarakat**

##### **1. Sejarah Pemberlakuan Hukum Zakat di Indonesia**

Secara yuridis, upaya penerapan hukum Islam di Indonesia dijamin oleh konstitusi, Hal ini terlihat dari sila ke-1 Pancasila, pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa; (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan konstitusional penerapan hukum-hukum agama di Indonesia, Juga dijustifikasi oleh perspektif teori-teori tentang berlakunya hukum Islam yang berkembang di Indonesia.

Sejak Islam masuk ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Misalnya di Sumatera Belanda berlawanan dengan orang-orang Aceh yang fanatik, juga di tempat-tempat lain yang penduduknya orang Islam. Umumnya mereka kuat melawan Belanda antara lain karena mereka memiliki sumber dana berupa hasil zakat. Tempat yang dijadikan pusat pengelolaan sumber-sumber keuangan tersebut adalah masjid, surau atau langgar.<sup>37</sup>

Beberapa kesultanan yang ada di Indonesia seperti Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa dan Ternate telah mencapai kejayaannya karena didukung dana intern dari umat Islam sendiri. Mereka berhasil mendayagunakan potensi ekonomi umat dengan memperbaiki

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun BAZIS DKI Jakarta, *Mengenal Hukum Zakat dan Sedekah* (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1999) h. 83

kualitas ekonomi rakyat antara lain dengan pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak dan sedekah.

Pada masa penjajahan Belanda diterbitkan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 (berisi kebijakan untuk mengawasi pengelolaan zakat oleh penghulu atau naib) dan *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Pemerintah Belanda dengan peraturan tersebut di atas terutama dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905, melarang pegawai pemerintah dan golongan priyayi pribumi untuk ikut serta dan pembantu pengelolaan zakat.<sup>38</sup> Hal ini berlangsung hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada masa setelah kemerdekaan perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968, masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Beberapa hari setelah keluarnya PMA nomor 4 dan 5, presiden Soeharto mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Dan secara pribadi beliau bersedia menjadi sebagai amil zakat tingkat nasional. Anjuran presiden ini mendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai provinsi.

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya merupakan pelopor terbentuknya Badan Amil Zakat. Pada tahun 1968 Gubernur Ali Sadikin memprakarsai terbentuknya Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqh (disingkat BAZIS). Kemudian diikuti oleh provinsi-provinsi yang lainnya. Di Sumatera Barat 1973, Aceh tahun 1975, Sumatera Selatan, Lampung tahun 1975, Jawa Barat tahun 1974, Kalimantan Selatan 1977, Kalimantan

---

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem*,..... h. 38

Timur 1972, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan 1985 dan Nusa Tenggara Barat.<sup>39</sup>

Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Negara berupaya menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (J), pasal 29 dan pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah perlu membuat perangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut.

Berlatar belakang hal tersebut di atas, maka kemudian lahir UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang di dalamnya mencantumkan perlunya tiga komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Kemudian pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamandemen (diganti) dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 2. Eksistensi dan Urgensi Lembaga Pengelola Zakat dalam upaya Penyeimbangan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

Dalam Islam pengelola zakat merupakan hal sangat penting kedudukannya sampai pengelola zakat dimasukkan ke salah satu mustahik (golongan yang berhak) menerima zakat ini menandakan profesi mereka sangat dihargai dan dibutuhkan guna terlaksananya pengelolaan zakat dengan baik. Mengenai ini Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan golongan mustahik zakat terdiri dari 8 *ashnaf* (golongan) yaitu: *orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam*

---

<sup>39</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem*,..... h. 37.

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Selain ayat 60 tersebut di atas, juga dalam ayat 103 Allah menjelaskan mengenai tugas para *'amilin* (petugas) zakat dengan firman-Nya: *“ambillah zakat dari sebagian harta mereka”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa petugas zakat berkewajiban memungut atau mengambil zakat dari para muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan seterusnya untuk dibagikan kepada para mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Tugas ini telah dipraktekan pada zaman Rasul, zaman khalifah Arrasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya.

Pada zaman rasul dan zaman kekhalifahan Islam, para *'amil* zakat merupakan petugas pengelola zakat yang mendapat perintah atau tugas dari penguasa dan merupakan kepanjangan tangan pemerintah, oleh karenanya para *'amil* zakat mempunyai hak *ijbar* (memaksa). Dengan adanya hak *ijbar* ini sangat mendorong terwujudnya pelaksanaan zakat yang optimal.

Di negara Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yaitu suatu badan yang diberi wewenang dan tugas untuk mengelola zakat oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat baik UU nomor 38 tahun 1999 maupun amandemennya yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 *'Amil* zakat mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Dalam UU zakat 23 tahun 2011 dikenal beberapa bentuk organisasi pengelola zakat yang meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dalam tugas pendistribusian sebagaimana diatur dalam UU Zakat pasal 25, Amil Zakat wajib mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 26.

Melihat ketentuan pasal 25 dan 26 ini, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia bukan hanya relevan dengan pancasila dan

pasal 5, pasal 29 dan pasal 34 UUD 1945, juga mengacu pada bagaimana zakat bisa dijadikan instrumen dalam penyeimbangan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain itu juga dalam pengelolaan zakat di Indonesia dikenal dengan istilah pendayagunaan. Selain zakat didistribusikan kepada para mustahik dengan memperhatikan skala prioritas, juga zakat bisa digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, demikian sebagaimana termaktub dalam pasal 27 UU zakat.

#### **E. Kesimpulan**

1. Zakat merupakan salah satu ibadah mahdah dan sekaligus ibadah sosial yang mempunyai dimensi vertikal dan horizontal (*hablun min al-Allah wa hablun min al-nas*)
2. Idealnya zakat bukan hanya sebagai persoalan karikatif (kedermawanan) tapi zakat juga sebagai persoalan otoritatif (kewenangan memaksa) sebagaimana yang telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah dan para khalifahannya.
3. Di Indonesia zakat di atur oleh UU zakat tahun 1999 dan UU amandemennya tahun 2011. UU tentang pengelolaan zakat relevan dengan amanat konstitusi Negara berupaya jaminan terhadap warganya untuk melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (J), pasal 29 dan pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai dengan sila ke-1 Pancasila.
4. Optimalisasi instrumen zakat sangat mendukung upaya menyeimbangkan perekonomian umat. Yang walaupun dalam UU zakat hanya sebatas pengelolaan dan belum masuk pada substansi kewajiban zakat dalam artian UU itu belum bisa menjadi payung hukum bagi 'amil zakat untuk mengambil zakat secara *ijbar* (paksa) dari para muzakki yang belum menyetor zakatnya ke BAZNAS.
5. Zakat merupakan instrumen dalam upaya penyeimbangan dan pemerataan ekonomi masyarakat

yang dalam hal ini tercermin dalam pasal 25, Amil Zakat wajib mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 26. Juga pasal 27 yang menekankan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, cet ke-3, jilid 1.
- Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, Semarang: Sirkah Nurasia, t.th., jilid I.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillayuhu*, jilid 3, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shukthaniyah*, (terj. Fadhil Bhari), Jakarta: Darul Falah, 2000, cet. 1.
- An-Nabhani, Taqiyudin, *An-Nidlam Al-Iqtishad fi Al-Islam*, (Terj. Moh. Maghfur Wachid), (*membangun sistem ekonomi alternatis perspektif Isla*), Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Azwar Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- Daud Ali, Muhammad, *Sitem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* , Jakarta: UI Press, 1988.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Juhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1993, cet ke-4.
- Masduki, *Fiqh Zakat*, Serang: Buku Daras, 2014.
- Purnomo, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2000, cet ke 4.
- Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam wa Akhlak fi Iqtishad Al-Islami* (terj. Zaenal Arifin), Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat* (terj. Salman Harun dkk), Jakarta: PT. Litera PintarNusa, 2011, jilid 1.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan, Zakat, jilid 4*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Tim Penyusun BAZIS DKI Jakarta, *Mengenal Hukum Zakat dan Sedekah*, Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1999.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cet ke-2.